



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pengajuan Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokumen lainnya.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
9. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi

- urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Dana bantuan hukum adalah anggaran yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 2

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; dan
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan surat keterangan Miskin atau dokumen lainnya.
- (2) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan :
 1. Kartu Tanda Penduduk; atau
 2. Kartu Keluarga.
- (3) Surat Keterangan Miskin atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat;
 - b. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Kartu Beras Miskin;
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - e. Kartu Indonesia Pintar;
 - f. Kartu Indonesia Sehat;
 - g. Kartu Perlindungan Sosial; atau
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah
- (4) Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h harus memuat keterangan untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 4

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda-tangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum, sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan pembiayaan Bantuan Hukum Nonlitigasi paling sedikit 1 (satu) paket kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pembiayaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran dan disampaikan kepada Bagian Hukum dengan yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program
- (3) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non litigasi diberikan sesuai dengan Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum litigasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memuat :
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bagian Hukum dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dana bantuan hukum litigasi yang ditanda-tangani oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - c. kepengurusan Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. program Bantuan Hukum Tahunan;
 - e. surat permohonan bantuan hukum dari penerima bantuan hukum
 - f. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - g. Surat Keterangan Miskin atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - h. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - i. perkembangan penanganan perkara;
 - j. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- lain, yang ditanda-tangani oleh pimpinan Organisasi Bantuan Hukum; dan
- k. salinan putusan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan berkas permohonan dana Bantuan Hukum litigasi yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas dimaksud untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memproses penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan pada setiap tingkat Peradilan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada tingkat banding dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara dan telah mempunyai putusan tingkat banding.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada tingkat kasasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) paket kegiatan Nonlitigasi, dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi

pelaksanaan Dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD secara berkala ke Bagian Hukum.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, maka Pemberi Bantuan Hukum melaporkannya secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari administrasi keuangan Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 33